

Menyelisik Kepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan Badui Dalam di Kanekes Lebak Banten

Oleh: Ali Thaufan DS

Abstrak : Sebagai sebuah aliran kepercayaan lokal, Sunda Wiwitan memiliki akar historis panjang. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan kepercayaan Sunda Wiwitan yang terdapat di Kanekes Banten. Dzat Maha Kuasa yang dipercayai sebagai tuhan dalah Sang Hyang Keres. Dalam pandangan penganut Sunda Wiwitan, kepercayaan kepada Sang Hyang Keres (Yang Maha Kuasa) akan memberikan kesejahteraan hidup. Mereka juga percaya bahwa nabi pertama adalah Adam. Selain mengangungkan Hyang Keres, Sunda Wiwitan juga percaya bahwa pohon-pohon dana lam semesta ini dihuni dan dijaga oleh roh-roh ghaib.

Kata Kunci: Sunda Wiwitan, Aliran Kepercayaan, Agama

A. Pendahuluan

Ketika mendapati kata “Sunda”, mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa Sunda adalah sebuah suku yang mendominasi di Jawa Barat. Atau jika digeneralisir, orang Sunda adalah orang Jawa Barat. Akar historis tentang orang Sunda sendiri tidak terlalu jelas. Sebagian peneliti berpendapat bahwa orang Sunda telah ada sejak awal masehi. Mereka tinggal di pegunungan dan *mbabat* hutan untuk dijadikan tempat tinggal. Orang Sunda juga dianggap lebih menyukai berladang ketimbang bertani.

Laiknya peradaban manusia dalam sejarah yang mempunyai sebuah kepercayaan, orang-orang Sunda pun demikian. Kepercayaan mereka disebut dengan “Sunda Wiwitan”. Kepercayaan ini mereka yakini sebagai jalan dan penuntun hidup. Kepercayaan Sunda Wiwitan diperkirakan telah ada sejak lama sebelum masuknya agama-agama lain seperti Islam dan Kristen.¹

Meski kepercayaan Sunda Wiwitan dianggap sebagai aliran kepercayaan lokal, tetapi masyarakat Badui Kanekes menyebut bahwa Sunda Wiwitan adalah agama mereka. Mereka menambah dengan kata “*Slam* Sunda Wiwitan”. Dalam dialek mereka, *Slam* adalah Islam.²

Pada perkembangan zaman modern sampai saat ini, kepercayaan tersebut tetap terawat dengan baik. Para peneliti budaya, tradisi dan kepercayaan (agama) mendapati bahwa kepercayaan Sunda Wiwitan tetap terjaga, khususnya bagi masyarakat suku Badui yang tinggal di Kanekes Kecamatan Lewih Damar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Tulisan ini berusaha memaparkan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kepercayaan Sunda Wiwitan yang berada di Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten, serta eksistensinya di tengah laju modernisasi. Kajian tentang kepercayaan Sunda Wiwitan bukan sesuatu yang baru. Banyak peneliti sebelumnya yang membahas aliran kepercayaan ini. Pada tulisan ini, penulis menggunakan term “kepercayaan”, bukan menggunakan term “agama” dalam menyebut Sunda Wiwitan. Hal ini penulis dasarkan bahwa Sunda Wiwitan tidak memiliki kitab suci tertulis laiknya agama. Oleh sebab itu, penulis menyebut kepercayaan Sunda Wiwitan bukan agama Sunda Wiwitan.

B. Melacak Akar Sejarah Kepercayaan Sunda Wiwitan

Kajian terhadap aliran kepercayaan lokal menyita minat para peneliti. Hal ini setidaknya didasari oleh: “uniknya” aliran kepercayaan tersebut dibanding agama-agama besar yang diakui negara; identitas aliran kepercayaan lokal masih memengaruhi penganut agama-agama besar di Indonesia; kebijakan pemerintah negara yang terkadang tidak mengakui eksistensi mereka; dan keberadaan aliran kepercayaan lokal yang tetap eksis hingga saat ini.³

Indonesia memiliki keragaman bahasa, suku dan agama. Sebagai contoh, adanya tujuh agama di Indonesia yang diakui pemerintah.⁴ Namun demikian, masih banyak lagi kepercayaan (seperti agama) yang berada di Indonesia, terutama daerah-daerah pedalaman. Aliran kepercayaan yang berkembang dalam

jumlah banyak diakui merupakan warisan budaya bangsa.⁵ Salah satu aliran kepercayaan tersebut adalah Sunda Wiwitan.

Sunda Wiwitan adalah sebuah aliran kepercayaan orang-orang Sunda dahulu. Mereka meyakini kepercayaan tersebut sebagai kepercayaan Sunda asli –kepercayaan masyarakat asli Sunda. Petunjuk tersebut ditemukan dalam naskah kuno yang terdapat di pedalaman suku Badui.⁶ Namun demikian, masyarakat Sunda kini mayoritas memeluk Islam. Kepercayaan Sunda Wiwitan terdapat hanya sedikit saja.⁷

Kepercayaan Sunda Wiwitan terdiri dari dua kata “Sunda” dan “Wiwitan”. Menurut Djatikusumah sebagaimana dikutip Ira, Sunda dapat dimaknai dengan tiga konsep dasar, yaitu 1. Filosofis yang berarti bersih, indah, bagus cahaya dan seterusnya; 2. Etnis yang merujuk pada sebuah komunitas masyarakat layaknya masyarakat lainnya; 3. Geografis yang merujuk pada penamaan suatu wilayah. Dalam hal ini dibedakan dengan istilah Sunda Besar yang meliputi pulau besar di Indonesia –saat itu Nusantara- seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sunda Kecil yang meliputi Bali, Sumbawa, Lombok Flores dan lain-lain.

Sedangkan Wiwitan berarti “asal mula”. Dengan demikian, Sunda Wiwitan berarti “Sunda asal” atau “Sunda yang asli”. Dengan pengertian di atas, Sunda Wiwitan dimaknai sebagai aliran kepercayaan yang dianut oleh orang Sunda asli dahulu hingga saat ini –meski jumlahnya hanya sedikit saja. Kepercayaan Sunda Wiwitan juga dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi diberbagai daerah seperti Situs Cipari Kabupaten Kuningan, situs Sigarahiang Kabupaten Kuningan, situs *Arca Domas* di Kanekes Kabupaten Lebak, serta yang paling fenomenal situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa orang Sunda awal memiliki sistem kepercayaan.⁸

Asal-usul Sunda Wiwitan tidak dapat diketahui penanggalannya secara pasti. Tidak seperti agama yang dapat diketahui kemunculannya dengan ditandai risalah kenabian. Tetapi, masyarakat pemeluk Sunda Wiwitan percaya bahwa

awal manusia yaitu nabi Adam adalah orang yang Badui. Mereka percaya bahwa Adam adalah nenek moyang mereka.⁹

“... Dalam mitos penciptaan Baduy dijelaskan bahwa ‘dunia pada waktu diciptakan masih kosong, kemudian Tuhan mengambil segenggam tanah dari bumi dan diciptakanlah Adam. Dari tulang rusuk Adam terciptalah Hawa. Tuhan juga menciptakan Batara Tujuh, yaitu: (1) Batara Tunggal, (2) Batara Ratu, (3) puun yang dititipkan di Kanekes (Cikeusik, Cikertawana, Cibeo), (4) Dalem, (5) Menak, (6) Putri Galuh dan (7) Nabi Muhammad yang diturunkan di Mekah. Batara Tujuh merupakan Sanghyang Tujuh yang bersemayam di Sasaka Domasi’”¹⁰

Terkait mitos penciptaan yang dipercayai Sunda Wiwitan di atas, penulis menggarisbawahi tentang kepercayaan mereka kepada nabi Adam dan Muhammad. Kepercayaan tersebut sama halnya dengan kepercayaan agama samawi –Yahudi, Kristen dan Islam. Selain itu, mereka juga memercayai adanya surga dan neraka.

C. Tentang Kanekes: Wilayah Kepercayaan Sunda Wiwitan

Kanekes merupakan sebuah desa di Kecamatan Luwih Damar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Secara keseluruhan, Desa Kanekes adalah wilayah perbukitan dan dihuni suku Badui. Untuk mencapai kesana, pengunjung harus menapaki jalan naik turun bukit yang terjal.¹¹

Desa Kanekes dibagi menjadi dua bagian yaitu: Kanekes *Tangtu* (Badui Dalam yang terdiri dari tiga kampung yaitu Cibeo, Cikertawana dan Cikeusik) dan Kanekes *Panamping* (Badui Luar). Orang Kanekes biasa menyebut diri mereka dengan “urang Kanekes”. Secara keseluruhan di desa Kanekes terdapat 58 (lima puluh delapan) kampung. Perangkat atau aparat desa Kanekes dikukuhkan oleh Pemerintah Bupati Lebak.¹²

Keberadaan desa Kanekes menjadi perhatian sekaligus aset Kabupaten Lebak, mengingat di Kanekes masih terdapat suku Badui dengan aliran kepercayaannya, Sunda Wiwitan. Perhatian pemerintah juga dibuktikan dengan terbitnya Perda yang mengatur hak ulayat masyarakat Badui yaitu Perda Kabupaten

Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada Perda tersebut disebutkan bahwa:

Pasal 4: Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy. Pasal 5: Hak Ulayat Masyarakat Baduy tidak meliputi bidang-bidang tanah yang: a). sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria; b). merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku Pada Perda di atas, disebutkan bahwa pada tahun 1986 luas desa Kanekes adalah 5.101 ha. Adapun jumlah penduduk saat itu sebanyak 7.181 jiwa dengan 1.997 kepala keluarga (KK). Pada tahun 1994, jumlah tersebut menurun menjadi 6.483 jiwa dan meningkat kembali pada 2009 sebanyak 9.741 jiwa.¹³

Masyarakat Badui Dalam memiliki batas-batas Desa sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Nyagati Kecamatan Leuwidamar. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parakan Beusi Kecamatan Bojongmanik, Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Karang Nunggal Kecamatan Bojongmanik. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cikate Kecamatan Cijaku. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Combong Kecamatan Muncang dan Desa Cilebang Kecamatan Muncang.¹⁴

Wilayah pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan terdapat di kampung Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik (tiga kampung Badui Dalam). Menurut Abah Mursyid, ketiga kampung tersebut memiliki kekhasan tersendiri. Kampung Cibeo fokus hasil pertanian; Cikartawana fokus adat istiadat; dan Cikeusik fokus pada persoalan kepercayaan (agama). Masyarakat kampung tersebut memiliki sebutan yang berbeda-beda, yaitu: masyarakat Cibeo disebut *Tangtu Parahiyang*; Cikartawana disebut *Tangtu Kadu Kujang*; dan Ciseusik disebut *Tangtu Pada Ageung*.

Di desa Kanekes terdapat area terlarang untuk dikunjungi yaitu: hutan larangan; rumah tinggal *pu'un* kampung Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik; area Imah adat yang terdapat di setiap kampung; serta tempat lain yang diberitahukan perangkat desa.¹⁵ Selain aturan larangan kunjungan di atas, masyarakat Badui Dalam menolak kunjungan warga asing.¹⁶ Penulis tidak mendapatkan alasan secara detail tentang larangan orang asing berkunjung ke Badui Dalam. Mereka hanya diperbolehkan berkunjung di Badui Luar saja.

Masyarakat Kanekes atau Sunda Wiwitan memercayai tempat sakral dan suci yang tidak boleh dikunjungi oleh setiap orang, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan mengunjungi dan melakukan ritual disana. Tempat tersebut adalah *Sasaka Pusaka Buana* atau *Pada Ageung* dan *Arca Domas*. Kesakralan tempat ini dikarenakan keyakinan bahwa para Batara diturunkan ditempat tersebut. Tempat tersebut terdapat di hulu sungai Ciujung, kampung Cikeusik. *Arca domas* sendiri baru dipublikasikan pada tahun 1964. Selain *Arca Domas*, tempat sakral lainnya adalah *Sasaka Domas* yang terletak di kampung Cibeo.¹⁷

Ditengah perkembangan zaman yang begitu pesat, masyarakat Badui Dalam di Kanekes tetap berpendirian pada prinsip leluhur mereka. Mereka memilih jalan hidup primitif, meninggalkan “pernak-pernik” modernitas dan globalisasi. Mereka tidak menggunakan alat komunikasi (*handphone*) dan barang elektronik lainnya. Bahkan dalam pandangan masyarakat Badui Dalam, menaiki kendaraan (mobil) adalah termasuk perbuatan dosa. Oleh sebab itu, kemana pun mereka pergi ditempuh dengan jalan kaki, tanpa alas kaki (sandal).

Meski masyarakat Badui Dalam terkesan primitif, bukan berarti mereka tidak mengenal mata uang. Hasil kerajinan tangan mereka dijual untuk mendapat uang dan “menyambung” hidup. Pada saat musim buah Duren, mereka membawanya keluar dari kampung Badui Dalam untuk menjual buah tersebut. Ada banyak pernak-pernik yang mereka perjualbelikan di kampung Badui Luar dan Dalam seperti kain tenun, tas anyaman, golok, perhiasan khas Badui dan lain sebagainya.¹⁸

D. Konsep Ketuhanan dan Ajaran Sunda Wiwitan

Dalam narasi sejarah asal-usul agama, terdapat teori yang menyebutkan bahwa manusia memercayai adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur alam semesta. Kekuatan tersebut memiliki jenjang herarkis. Manusia yang memercayai kemudian sampai pada keyakinan herarkis tertinggi, menjadi satu, dan dialah yang disebut Tuhan atau dewa. Dari teori ini, lahirnya adanya kepercayaan pada satu tuhan atau dewa yang disebut *monoteis*.¹⁹

Keyakinan seorang pemeluk sebuah kepercayaan (agama) tertentu biasanya terpusat pada kepercayaan itu sendiri dan ritual yang diharuskan. Pada titik ini, pemeluk aliran kepercayaan membutuhkan norma yang dapat mengikat pemeluknya untuk tidak melakukan hal terlarang. Kepercayaan yang dianut menjadi pemersatu dan memberi kedamaian.²⁰

Aliran kepercayaan Sunda Wiwitan, dalam konteks kepercayaan juga menganut *monoteis*. Penyembahan mereka tujukan pada Sang Hyang Keresa (Yang Maha Kuasa) yang disebut sebagai Batara Tunggal, Batara Jagat dan Batara Seda Niskala. Pengikut Sunda Wiwitan memercayai bahwa keberadaan tuhan mereka adalah di *Buwana Nyncung* (buana atas), bersemayam disana. Mereka meyakini bahwa dengan memercayai sepenuhnya Sang Hyang Keresa, maka kesejahteraan akan tercapai.²¹ Disamping keyakinannya kepada Hyang Keresa, mereka juga meyakini bahwa ada kekuatan gaib yang menjaga tanah mereka, yaitu karuhun/leluhur. Masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan menganggap bahwa Nabi mereka adalah Nabi Adam.²²

Namun demikian, adapula yang menganggap bahwa Sunda Wiwitan adalah penganut animisme dan dinamisme.²³ Kepercayaan yang bersifat aministik juga dikuatkan oleh Roger L. Dixon. Menurut Roger, mereka –penganut Sunda Wiwitan– memercayai bahwa terdapat roh-roh yang menghuni pohon, batu-batuan dan benda mati lainnya. Roh tersebut juga terdiri dari roh jahat dan roh baik.²⁴

Pimpinan Sunda Wiwitan adalah sekaligus pimpinan suku Badui (*Pu'un*), yang juga dianggap sebagai keturunan Batara. *Pu'un* adalah orang yang dianggap suci dan setiap

doanya pasti dikabulkan. Setiap aturan yang diperintahkan harus dikerjakan.²⁵ Masyarakat Badui dalam dan Sunda Wiwitan memiliki enam kepercayaan yang harus di lakukan.

Pertama, Ngareksakuen Sasaka Pusaka Buana yang berarti memelihara tempat peribadatan dan pemujaan yang bernama Pada Ageung atau juga disebut *Arca Domas*. Menurut kepercayaan Sunda Wiwitan, di tempat itu diturunkan tujuh orang yang berkuasa, dan para keturunannya kemudian berkuasa di tujuh tempat yaitu: Parahiyang, Karang, Jampang, Sajra, Jasinga, Bongbang dan Banten.

Kedua, Ngareksakuen Sasaka Domas yang berarti memelihara tempat peribadatan dan pemujaan yang bernama Parahiyang. Masyarakat berkeyakinan bahwa di Parahiyang inilah Adam diturunkan.

Ketiga, Ngasuh Ratu Ngajayak Menak yang berarti mengasuh raja atau ratu dan memelihara para pembesar. Dengan kepercayaan ini, orang-orang Badui Sunda Wiwitan tidak pernah berpikir memberontak pada penguasa. Mereka justru berupaya membimbing mereka melalui jalan spiritual. Tetapi hal ini tidak berlaku pada saat penjajahan. Mereka tetap berontak pada Belanda yang saat itu menduduki Banten.²⁶

Keempat, Ngabaratapakuen Nusa Telu Pulu Telu yang berarti bertapa untuk tiga pulu tiga. Maksud dari kepercayaan ini adalah bahwa masyarakat Sunda Wiwitan Badui akan bertapa dan memelihara 33 perkampungan Badui di Kanekes (pada tahun 2007, perkampungan telah berkembang menjadi 52). Namun kepercayaan ini sejatinya tidak hanya terbatas pada 33 perkampungan saja, melainkan seluruh negeri Kanekes dan bahkan dunia. Hikmah dari kepercayaan ini adalah masyarakat Badui Sunda Wiwitan sangat menjaga kelestarian alam.

Kelima, Kalanjakan Kapundayan yang berarti berburu ikan untuk ritual *Kawalu*. Berburu ikan tersebut dilakukan setiap kali menjelang *Kawalu*. Karena *Kawalu* dilakukan tiga kali dalam setahun, maka *Kalanjakan Kapundayan* juga dilakukan tiga kali pula. Adapun ikan yang ditangkap adalah jenis-jenis tertentu, yaitu *Soro*, *Kancra*, *Paray*, dan *Hurang* (udang). Jika menangkap ikan selainnya, maka harus dilepaskan. Ritual ini langsung dipimpin oleh *Pu'un* kecuali *Pu'un* Cikartawana.

Keenam, Ngukus Ngawalu Muja Ngalaksa yang berarti

membungkus lalu membakar dupa, melakukan ritual *Kawalu*, melakukan pemujaan dan membuat upacara penutup tahunan.²⁷

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masyarakat Badui Dalam penganut Sunda Wiwitan, yaitu *Pikukuh*. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga pengunjung di kawasan Badui Dalam. Ketentuan tersebut berisi: (1) Dilarang merubah jalan; (2) Dilarang mengubah bentuk tanah; (3) Dilarang masuk hutan titipan; (4) Dilarang menggunakan bahan kimia; (5) Dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan; (6) Dilarang memelihara binatang ternak kaki empat; (7) Dilarang berladang sendiri-sendiri, harus sesuai ketentuan adat; (8) Dilarang berpakaian sembarangan, Badui dalam berpakaian putih dengan menggunakan ikat kepala, sedangkan Badui luar berpakaian hitam dengan menggunakan ikat kepala.²⁸

Dalam kunjungan penulis ke kawasan Badui Dalam pada 2015 lalu, pemandu memberi peringatan agar tidak menggunakan sabun dan pasta gigi ketika mandi di sungai wilayah Badui Dalam karena mengandung bahan kimia yang dapat merusak alam. Pemandu mengingatkan jika tetap menggunakan, akan ada hal-hal kejadian yang tidak diinginkan (katakanlah sebuah musibah).

Mengenai bentuk ritual keagamaan, Sunda Wiwitan menganggap bahwa kehidupan sehari-hari mereka sebagai ibadah harian. Mereka menekankan nilai-nilai kebaikan dalam perbuatan sehari-hari. Selain itu ada beberapa ritual kepercayaan lainnya –bukan harian- seperti: *Kawalu*, yaitu puasa tanpa sahur selama tiga bulan dan *Mutih* atau puasa sunah. Pada saat dilakukan ritual puasa *Kawalu*, tidak boleh ada pengunjung di perkampungan mereka, Badui Dalam.

Kepercayaan Sunda Wiwitan mempunyai hukum adat yang seseorang yang melanggar hukum. Bagi seorang yang melanggar ada teguran dari kepala adat. Selain itu juga disediakan “rutan” untuk orang-orang yang melanggar hukum. Rutan tersebut hanya seperti rumah biasa dengan beberapa orang yang mengawasi kegiatan si tahanan –pelanggar hukum.

Terdapat hal yang “unik” bagi masyarakat Badui Dalam penganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka tidak mengenal cerai dan poligami. Bagi mereka, cerai dan poligami adalah sesuatu yang dilarang. Abah Mursyid menyebutkan bahwa aturan tersebut telah berlaku turun-temurun. Bagi orang yang ingin menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, harus melewati ritual khusus yang disebut *sertu*.²⁹

E. Eksistensi Sunda Wiwitan dalam Konteks Bernegara

Sunda Wiwitan mengalami dialektika dengan pemerintah. Pada satu sisi, negara harus menghargai agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh warganya. Tetapi pada sisi lain, Sunda Wiwitan dianggap bukan sebagai agama, melainkan aliran kepercayaan lokal. Bahkan negara menganggap sebagai budaya dan tradisi semata. Hal ini didasarkan pada definisi agama yang ditetapkan pemerintah, bahwa agama adalah “Sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci”. Sedangkan Sunda Wiwitan sendiri tidak memiliki kitab suci yang “tertulis”. Hal ini menyebabkan kepercayaan Sunda Wiwitan sulit diakui pemerintah. Pemerintah kemudian memasukkan mereka sebagai penganut agama Hindu.³⁰

Ketika masa Presiden Sukarno (pada awal 1960), aliran kepercayaan Sunda Wiwitan pernah dituding sebagai aliran yang menodai agama Islam. Beberapa muslim saat ini mengadukan bahwa aliran Sunda Wiwitan yang sarat dengan ajaran mistisisme mengadukan kepada pemerintah. Tidak lama kemudian, tepatnya pada Januari 1965, presiden mengeluarkan aturan tentang pelanggaran bagi orang yang melecehkan agama. Beberapa penelitian mengungkap adanya kebijakan pemerintah yang “menyandra” pemeluk aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Kebijakan pemerintah yang dianggap meresahkan adalah bahwa pernikahan seorang pemeluk Sunda Wiwitan dianggap tidak sah. Keadaan ini terjadi pada tahun 1965 di Kuningan Jawa Barat. Hal ini mengakibatkan ribuan pemeluk Sunda Wiwitan berpindah ke agama Katolik.³¹ Setelah reformasi 1998 di bawah era Presiden Abdurrahman Wahid, kehidupan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan seolah mendapat tempat.³²

Namun demikian, pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan tidak lepas dari diskriminasi. Kebijakan yang dianggap “mendiskriminasi” tersebut menimpa salah satu pemeluk Sunda Wiwitan, Dewi Kanti. Pernikahan Dewi Kanti pada 2002 dengan pria beragama Katolik tidak mendapat pengakuan dari pemerintah. Petugas pencatatan sipil tidak bersedia mencatat karena Dewi Kanti bukanlah perempuan beragama.³³ Hingga tahun 2012 lalu, penganut Sunda Wiwitan di Kuningan Jawa Barat tetap tidak mendapatkan identitas kependudukan.³⁴

Sebagai warga negara, masyarakat Badui Dalam penganut Sunda Wiwitan menginginkan pengakuan dari pemerintah, negara. Menurut Abah Mursyid, masyarakat Badui Dalam penganut Sunda Wiwitan mengakui kedaulatan negara Indonesia. Tetapi mereka tidak dapat mencantumkan kepercayaan mereka pada kartu tanda penduduk (KTP). Dalam upayanya mendapat pengakuan tersebut, tokoh masyarakat Badui berupaya mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Akibat tidak dicantulkannya Sunda Wiwitan pada KTP, masyarakat pun banyak tidak bersedia membuat KTP.³⁵ Sehingga dalam gelaran pemilihan umum, mereka tidak dapat berpartisipasi. Namun demikian, masyarakat Badui tetap akan mendukung kedaulatan negara Indonesia.³⁶

Dari uraian di atas, terutama kasus yang menimpa Dewi Kanti menunjukkan bahwa pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan tidak berada di Kanekes saja. Tetapi Sunda Wiwitan juga didapati di wilayah Kuningan Jawa Barat. Hal ini setidaknya menguatkan pandangan bahwa Sunda Wiwitan adalah kepercayaan orang Sunda awal.

F. Penutup

Simpulan dari tulisan ini adalah: Sunda Wiwitan merupakan aliran kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Sunda awal –Sunda asli. Bahkan mereka beranggapan bahwa Sunda Wiwitan telah ada sejak masa nabi Adam. Terkait konsep ketuhanan Sunda Wiwitan, terdapat dua pandangan, pertama menganggap bahwa Sunda Wiwitan mempunyai tuhan yang esa. Kedua, Sunda Wiwitan adalah penyembah roh-roh leluhur yang

berada pada sebuah benda seperti pohon dan batu. Dalam keyakinan mereka, ketundukan terhadap dzat yang maha kuasa secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan pemeluknya

Bagi penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, pekerjaan keseharian mereka adalah merupakan ibadah. Keberadaan mereka di desa Kanekes turut serta mengaja kelestarian alama. Keberadaan masyarakat Sunda Wiwitan Badui Dalam dilindungi Perda. Mereka konsisten dengan ajaran leluhur meski hidup yang terkesan primitif.

¹ Bungaran Antonius Simanjutak, *Tradisi, Agama dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2016, h. 50.

² Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 132.

³ Kiki Muhammad Hakiki, "Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)" dalam *Jurnal Analisis*, Volume XI, No. 1, Juni 2011, h. 161

⁴ Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu

⁵ Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA, Pengantar dalam *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Ahmad Syafi'i Mufid (Editor), (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat-Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. xii

⁶ Roger L. Dixson, "Sejarah Suku Sunda" dalam jurnal *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, Oktober, 2000, h. 203.

⁷ Pram, *Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaanannya*, (Jakarta: Cerdar Interaktif Penebar Swadaya Grup, 2013), h. 73

⁸ Ira Indrawardana, "Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan" dalam *Jurnal Melintas*, 30. 1. 2014, h. 109-112

⁹ Wawancara dengan Ayah Mursyid (Putra Puum di Desa Cibeo, Badui Dalam dan Wakil Jaro Adat), Cibeo Badui dalam, 25 Desember 2015.

¹⁰ "Kepercayaan Sunda Wiwitan", <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1039/kepercayaan-sunda-wiwitan>, diakses pada 19/12/2014. 12.48 wib

¹¹ Toto Sucipto-Julianus Limbeng, *Studi Tentang Religi Masyarakat Badui di Desa Kanekes Provinsi Banten*, (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata: Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, 2007), h. 11

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Lihat juga: Peraturan Desa Kanekes No 1 Tahun 2007 Tentang Saba Budaya dan Pelindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy), Pasal 2, No 3. Lihat

juga dalam” Peraturan Desa Kanekes No 1 Tahun 2007 Tentang Saba Budaya dan Pelindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy), Pasal 1, No 18.

¹³ Jamaluddin, dkk, “Tinjauan Arsitektur Interior Tradisional Desa Kanekes” dalam *Jurnal Rekajiva, Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, No. X, Vol. XX, Januari 2013, h. 4

¹⁴ Peraturan Desa Kanekes No 1 Tahun 2007 Tentang Saba Budaya dan Pelindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy), Pasal 4

¹⁵ Peraturan Desa Kanekes No 1 Tahun 2007 Tentang Saba Budaya dan Pelindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy), Pasal 15

¹⁶ Wawancara dengan Ayah Mursyid (Putra Pu’un di Desa Cibeo, Badui Dalam dan Wakil Jaro Adat), Cibeo Badui dalam, 25 Desember 2015.

¹⁷ Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, *Ragam Pusaka Budaya Banten*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tt, h. 54. lihat juga dalam: Syarif Moeis, “Konsep Ruang Dalam Kehidupan Orang Kanekes (Studi Tentang Penggunaan Ruang dalam Kehidupan Komunitas Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)”, Makalah disampaikan pada Diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, 2010

¹⁸ Observasi penulis di Desa Cibeo Badui Dalam, 25 Desember 2015.

¹⁹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2000), h. 24

²⁰ John R. Hinnells (ed), *The Routledge Companion to The Studi of Religion*, (Amerika-Canada: Routledge, 2005), h. 128

²¹ Ira Indrawardana, “Sunda Wiwitan Dalam Dinamika Zaman”, Makalah pada Konferensi Internasional Budaya Sunda II dengan tema “Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Global, Desember 2011, h. 7

²² Gunggung Senoaji, “Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan dan Lingkungan” dalam jurnal *Bumi Lestari*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2010, h. 305

²³ Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam dan Dinamika Nusantara*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), h. 141

²⁴ Roger L. Dixon, “Sejarah Suku Sunda”, h. 204

²⁵ Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, h. 138

²⁶ Toto Sucipto-Julianus Limbeng, *Studi Tentang Religi Masyarakat Badui di Desa Kanekes Provinsi Banten*, h. 73-75

²⁷ Toto Sucipto-Julianus Limbeng, *Studi Tentang Religi Masyarakat Badui di Desa Kanekes Provinsi Banten*, h. 77-78

²⁸ Gunggung Senoaji, “Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan dan Lingkungan”, h. 305

²⁹ Wawancara dengan Ayah Mursyid (Putra Pu’un di Desa Cibeo, Badui Dalam dan Wakil Jaro Adat), Cibeo Badui dalam, 25 Desember 2015.

³⁰ Kiki Muhammad Hakiki, “Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)” dalam *Jurnal Analisis*, Volume XI, No. 1, Juni 2011, h. 170

³¹ Tim Penyusun, *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (Human Rights Watch, 2013), h. 11

³² M. Muhsin Jamil, *Agama-Agama Baru di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 214.

³³ Tim Penyusun, *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, h. 68

³⁴ “Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan Tidak Bisa Ikut E-KTP”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/176426999/Ahmadiyah-dan-Sunda-Wiwitan-Tidak-Bisa-Ikut-EKTP->. Diakses pada 13/02/2015. Pukul 16.30

³⁵ “Sunda Wiwitan Tak Masuk KTP, Tokoh Baduy ke MK”, <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/04/173369778/Sunda-Wiwitan-Tak-Masuk-KTP-Tokoh-Baduy-ke-MK->. Diakses pada 13/02/2015. Pukul 16.30

³⁶ Wawancara dengan Ayah Mursyid (Putra Pu’un di Desa Cibeo, Badui Dalam dan Wakil Jaro Adat), Cibeo Badui dalam, 25 Desember 2015. Meski masyarakat Badui banyak yang tidak memiliki KTP, tetapi di lingkungan masyarakat Badui tetap dilakukan pemilihan umum, salah satunya pada pemilu 2014 lalu. Lihat pada: <http://www.tempo.co/read/beritafoto/15639/Warga-Baduy-Berbondong-bondong-Nyoblos-di-TPS/2>. Diakses pada 13/02/2015. Pukul 16.30.

REFRENSI

Buku

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, *Ragam Pusaka Budaya Banten*, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tt.

Hinnells. John R. (ed), *The Routledge Companion to The Studi of Religion*, Amerika-Canada: Routledge, 2005

Jamil. M. Muhsin, *Agama-Agama Baru di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Kahmad. Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2000

Misno. Abdurrahman, *Reception Through Selection Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016

- Mufid. Ahmad Syafi'i (Editor) *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat-Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012
- Penyusun. Tim, *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, Human Rights Watch, 2013
- Pram, *Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya*, (Jakarta: Cerdar Interaktif Penebar Swadaya Grup, 2013
- Simanjutak. Bungaran Antonius, *Tradisi, Agama dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sucipto. Toto -Julianus Limbeng, *Studi Tentang Religi Masyarakat Badui di Desa Kanekes Provinsi Banten*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata: Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, 2007
- Tjandrasasmita. Uka, *Arkeologi Islam dan Dinamika Nusantara*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010

Jurnal dan Makalah

- Dixon. Roger L., "Sejarah Suku Sunda", dalam jurnal Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan, Oktober, 2000
- Gunggung Senoaji, "Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan dan Lingkungan" dalam jurnal Bumi Lestari, Vol. 10, No. 2, Agustus 2010
- Hakiki. Kiki Muhammad, "Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)", dalam Jurnal Analisis, Volume XI, No. 1, Juni 2011
- Indrawardana. Ira, "Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan", dalam Jurnal Melintas, 30. 1. 2014
- Jamaluddin, dkk, "Tinjauan Arsitektur Interior Tradisional Desa Kanekes", dalam Jurnal Rekajiva, Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, No. X, Vol. XX, Januari 2013
- Moeis. Syarif, "Konsep Ruang Dalam Kehidupan Orang Kanekes (Studi Tentang Penggunaan Ruang dalam

Kehidupan Komunitas Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)”, Makalah disampaikan pada Diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, 2010

Wawancara

Wawancara dengan Ayah Mursyid (Putra Puun di Desa Cibeo, Badui Dalam dan Wakil Jaro Adat), Cibeo Badui dalam, 25 Desember 2015.

Media

“Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan Tidak Bisa Ikut E-KTP”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/176426999/Ahmadiyah-dan-Sunda-Wiwitan-Tidak-Bisa-Ikut-EKTP->. Diakses pada 13/02/2015. Pukul 16.30

“Sunda Wiwitan Tak Masuk KTP, Tokoh Baduy ke MK”, <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/04/173369778/Sunda-Wiwitan-Tak-Masuk-KTP-Tokoh-Baduy-ke-MK->. Diakses pada 13/02/2015. Pukul 16.30